



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 32/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SILAEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Silaen untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 59/PP.04.2-BA/1212/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat dan Jadwal Pelantikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SILAEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Silaen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 NOMOR : 32/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
 se-Kecamatan Silaen Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN SILAEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
I. DESA DALIHAN NATOLU		
1	GERI GIRALDO PANJAITAN	Lk
2	HELEN MASLINA BARINGBING	Pr
3	ASNI F PANJAITAN	Pr
II. DESA HUTA GUR-GUR I		
1	JUJUR APRIDA E HUTAGALUNG	Pr
2	PURBA PANJAITAN	Lk
3	PARULIAN PARSORAN PANJAITAN	Lk
III. DESA HUTA GUR-GUR II		
1	PARLUHUTAN SIAGIAN	Lk
2	DAME MELIANA BR SIBUEA	Pr
3	MARSAULI SIAGIAN	Pr
IV. DESA HUTAGAOL SIHUJUR		
1	ABIDAN HUTAGAOL	Lk
2	JEFFRY SALOMO HUTAGAOL	Lk
3	RIDWAN BENRY HUTAGAOL	Lk
V. DESA HUTANAMORA		
1	LINTONG PANJAITAN	Lk
2	ROSMAIDA SIAHAAN	Pr
3	EDI S. PANJAITAN	Lk
VI. DESA LUMBAN DOLOK		
1	HELFI SUKAESI SITOANG	Pr
2	NURPADIANTI SILAEN	Pr
3	DINAR HOTMARIA SILAEN	Pr
VII. DESA MARBULANG		
1	MANAPANG SITORUS	Lk
2	LINTONG NADEAK	Lk
3	ABIDAN SITORUS	Lk
VIII. DESA MERANTI BARAT		
1	TOMSON PANJAITAN	Lk
2	PUTRA NAINGGOLAN	Lk
3	TUMPAK SIAGIAN	Lk
IX. DESA NAPITUPULU		
1	SANTRI NAPITUPULU	Pr
2	RICHARD HARRY SILAEN	Lk
3	TOGI SULASTRI SIAGIAN	Pr
X. DESA NATOLUTALI		
1	ROSANA SITUMORANG	Pr
2	SAIDIN SILALAH	Lk
3	RANI PASARIBU	Pr
XI. DESA OMBUR		
1	ASI SIAHAAN	Lk
2	GOMGOM SIMANJUNTAK	Lk
3	ARRIS SIMANJUNTAK	Lk
XII. DESA PANINDI		
1	JAPARIS SIAGIAN	Lk
2	ERNITA SILAEN	Pr
3	PERNANDO HUTAGAOL	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XIII. DESA PARDOMUAN		
1	JONSAR SIANIPAR	Lk
2	YUKI NAPITUPULU	Pr
3	ERMAS SILALAH	Pr
XIV. DESA PARSAMBILAN		
1	TOLHAS NAPITUPULU	Lk
2	OSBORN PANJAITAN	Lk
3	HASUDUNGAN NAPITUPULU	Lk
XV. DESA PINTU BATU		
1	JUSTINA PANJAITAN	Pr
2	TIURMA P. NADEAK	Pr
3	ALBOIN PANJAITAN	Lk
XVI. DESA SIBIDE		
1	JEPRI PANJAITAN	Lk
2	AHIR PANJAITAN	Lk
3	JAMANER PANJAITAN	Lk
XVII. DESA SIBIDE BARAT		
1	SARDINAN MARPAUNG	Lk
2	HERLANDO L. SIAGIAN	Lk
3	PANAHATAN SIMANJUNTAK	Lk
XVIII. DESA SIGODANG TUA		
1	FIRMAN SITORUS	Lk
2	EDWARD RINTO LUBIS	Lk
3	ASPIN SITORUS	Lk
XIX. DESA SILAEN		
1	HENDRA PANJAITAN	Lk
2	ESTER K. PURBA	Pr
3	IVANNA SILAEN	Pr
XX. DESA SIMANOBAK		
1	DAMAYANTI SIANIPAR	Pr
2	NURMAULI NAPITUPULU	Pr
3	HOTDI SIMANJUNTAK	Lk
XXI. DESA SINTA DAME		
1	BERNAT MARTINUS SIBARANI	Lk
2	YUSNIAR BATUBARA	Pr
3	BENNI HENRA SOADUON PANJAITAN	Lk
XXII. DESA SIRINGKIRON		
1	MARISON SILAEN	Lk
2	RUSMANI SILAEN	Pr
3	MARWADI SILAEN	Lk
XXIII. DESA SITORANG		
1	HERMANTO PANJAITAN	Lk
2	TETTY HERAWATY PANJAITAN	Pr
3	LENNY PANJAITAN	Pr

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Ketua,
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,

